



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih,

Propinsi Sumatera Selatan;

Memeberi Kuasa Kepada :

Muhamad Marnopriansyah. SH.,MH;

Lia Desta Anggraiani. SH;

Iwansyah. SH;

Dodi Iskandar. SH.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum

yang tergabung dalam Kantor Hukum dan Konsultan

Hukum Muhamad Marnopriansyah. SH.,MH & Rekan

beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 024,

Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota

Prabumulih (Note Hotel), Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih,

Propinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT, yang pada waktu yang lampau telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 Juni 2014 sebagaimana diterangkan dalam *Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXX tertanggal 16 Juni 2014*, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Prabumulih;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di Rumah orang tua PENGGUGAT setelah itu pindah ke rumah orang tua TERGUGAT, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat ,Laki-laki,Umur \pm 7 Tahun;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, tetapi sejak bulan September 2019 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami gonjangan dan mulai tidak harmonis lagi di karenakan TERGUGAT cemburu berlebihan dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa puncak dari keributan/ketidak harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada awal bulan September 2019 yang dikarenakan cemburu berlebihan dengan PENGGUGAT sehingga terjadi perselisihan pertengkar yang terjadi secara terus menerus terkadang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah berpisah rumah yang mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin;

4. Bahwa karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu Apanji Ageng Athaya Zahid bin Rionaldo Agustinus, Laki-laki, Umur \pm 7 tahun dan masih memerlukan bimbingan, perhatian, kasih sayang dan arahan serta tauladan yang baik dari orang terdekatnya, maka PENGGUGAT sebagai orangtua atau ibu kandungnya sudah sepatutnya secara hukum diberikan hak pengasuhan anak (Hadhonah), PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih dalam hal ini, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Pengadilan Agama Prabumulih;
6. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi *"perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*, dan ayat (2) yang berbunyi *" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri,"* maka gugatan ini diajukan Pemohon ke hadapan Pengadilan Agama Prabumulih;
7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis, maka dengan demikian sudah selayaknya substansi yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



dimintakan dalam gugatan ini untuk dikabulkan oleh Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karenanya pula untuk kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Prabumulih untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mencatatkan tentang adanya perceraian PENGUGAT dengan TERGUGAT pada buku yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan segenap uraian yang PENGUGAT dirincikan tersebut di atas, maka selanjutnya PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro kepada Terhadap PENGUGAT;
3. Menetapkan, hak pengasuhan anak (Hadhonah) terhadap anak-anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur \pm 7 tahun, diberikan kepada PENGUGAT sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 12 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tanggal 31 Maret 2015 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Prabumulih dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa saat ini kebutuhan kedua orang Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat sayang dengan anak-anaknya, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, Penggugat tidak pernah terlibat kejahatan dan Penggugat tidak ada penyakit menahun atau sejenisnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering cerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat sayang terhadap anak-anak dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, Penggugat tidak pernah terlibat tindak kejahatan, Penggugat rajin beribadah dan kebutuhan anak-anak ditanggung Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, walaupun tidak bisa di cocok dengan aslinya, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada di alamat tersebut masih dalam wilayah Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak tersebut adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan hingga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung dengan alasan bahwa masih memerlukan bimbingan, perhatian, arahan serta tauladan yang baik dari orang terdekatnya serta masih butuh kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17 Maret 2012, secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17 Maret 2012, Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan dinilai oleh Hakim telah merasa nyaman bersama Penggugat dan kemudian tidak adanya aturan hukum yang dilanggar oleh Penggugat yang membuat gugurnya hak Penggugat dan beralihnya hak asuh anak tersebut kepada Tergugat dan keluarganya, untuk itu demi kemaslahatan anak tersebut di masa-masa yang akan datang, maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Apanji Ageng Athaya Zahid Bin Ronaldo Agustinus, lahir tanggal 17 Maret 2012 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17 Maret 2012, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 Maret 2012, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin. S. Ag. M.E sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Al Muallif. S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Lukmin. S. Ag. M.E.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

AI Muallif. S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)_

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Pbm.